

**ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR  
GULA THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN  
ABOLISI PRESIDEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**ANTESA FAHMI PRADIPTA**

**NIM : 30302200057**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR GULA  
THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN ABOLISI  
PRESIDEN**



**Diajukan Oleh:**

**ANTESA FAHMI PRADIPTA**

**NIM : 30302200057**

**Telah Disetujui:**

**Pada Tanggal, *12 Februari 2026*.**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H**

**NIDN. 04-2409-6404**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR GULA**  
**THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN ABOLISI**  
**PRESIDEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ANTESA FAHMI PRADIPTA**  
NIM : 30302200057

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, *25 Februari 2016*

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN : 06-2005-6701

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn  
NIDN : 06-2102-7401

Anggota



Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H  
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN : 06-2005-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- *Per Aspera Ad Astra (Melalui Kesulitan Menuju Bintang-Bintang)*
- *Besar bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena bangkit setiap kali terjatuh*
- *Veni, Vidi, Vici (Saya datang, saya melihat, saya menang)*

### PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa-doa di setiap sujud, kesabaran yang tak bertepi, dan dukungan yang menjadi fondasi utama bagi setiap langkah saya sampai di titik ini.
2. Dedikasi khusus untuk adikku tercinta. Terima kasih telah menemani perjalanan ini dengan cara-mu sendiri. Semoga jejak ini menjadi pemantik semangatmu dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-cita di masa depan.
3. Untuk teman-teman seperjuangan. Terima kasih telah menjadi sandaran di masa sulit dan tawa di kala penat. Skripsi ini bukan hanya saksi bisu perjalanan akademis saja, tetapi juga bukti eratnya dukungan dan solidaritas yang kalian berikan. Terima kasih telah berjuang bersama hingga titik ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antesa Fahmi Pradipta

NIM : 30302200057

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR GULA THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN ABOLISI PRESIDEN" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penipuan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, *26 Februari 2026*  
Yang Menyatakan



**Antesa Fahmi Pradipta**  
NIM. 30302200057

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antesa Fahmi Pradipta

NIM : 30302200057

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR GULA THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN ABOLISI PRESIDEN”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih-mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, *26 Februari 2024*  
Yang Menyatakan



Antesa Fahmi Pradipta  
NIM. 30302200057

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat Rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR GULA THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN ABOLISI PRESIDEN”

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi banyak pihak yang memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan bimbingan. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi 1 Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan;
9. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;


10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini:
11. Pimpinan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
12. Keluarga saya, Bapak Muryono dan Ibu Dyah Murdiana Sari, Adik Irfan Dwi Agus Praditya yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan S-1 Ilmu Hukum.
13. Teman-Teman se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan semangat, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 25 Februari 2026  
Penulis



**Antesa Fahmi Pradipta**  
NIM. 30302200057

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Terminologi .....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di Indonesia .	24
B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Tipikor .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Dan Alat Bukti .....	55
E. Tinjauan Umum Tentang Abolisi.....	55
F. Konsep Hukum Islam Dalam Hukum Pidana Korupsi.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Penerapan Asas Legalitas dan <i>Mens Rea</i> Dalam Penjatuhan Vonis 4,6 Tahun Thomas Lembong.....	58
B. Dampak Hukum dan Kenegaraan dari Penggunaan Abolisi Terhadap Vonis Pengadilan Dalam Konteks Supremasi Hukum .....	70

BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN.....	80



## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana terkait korupsi, khususnya kriminalisasi kebijakan administratif diskresioner pejabat publik. Kasus Tom Lembong menunjukkan konsekuensi dari kelangkaan gula nasional akibat El Nino, di mana izin impor diberikan untuk menstabilkan ekonomi. Akan tetapi, Tom Lembong mendapatkan tuntutan pidana akibat kerugian yang ditanggung negara pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dan Tom Lembong mendapatkan abolisi oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025, yang dianggap berdampak negatif terhadap supremasi hukum Indonesia kedepannya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian putusan pidana terhadap Thomas Lembong berdasarkan asas legalitas dan *mens rea* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengkaji legitimasi hukum dari praktik pemberian abolisi atas putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan disandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi, yang mengintegrasikan kajian hukum dalam buku terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan putusan tersebut melanggar asas hukum fundamental dalam hukum pidana yang menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam menegakkan asas legalitas dan pada hasil pengadilan tidak terdapatnya niat jahat (*mens rea*) karena hanya mengandalkan perbuatan yang sudah terjadi (*actus reus*) tanpa adanya bukti niat jahat, hal ini bertentangan dengan doktrin “*actus reus non facit reum nisi mens rea sit rea*” yaitu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika ada niat jahat. Ditambah Presiden Prabowo memberikan abolis terhadap Putusan Pengadilan terhadap Thomas Lembong, dan hal ini sah secara konstitusional, namun mencakup kemerdekaan peradilan, menciptakan *preseden privilese elit*, dan membuka ruang hukum bagi pejabat negara. Kesimpulannya, perlu merevisi Undang-Undang Tipikor untuk memisahkan ranah administratif dari ranah pidana, mengambil alih pembubaran melalui sistem *checks and balances* legislatif, dan memperkuat proses praperadilan dalam kasus kebijakan publik guna menjaga keseimbangan kekuasaan trias politica.

**Kata Kunci : Hukum Pidana, Korupsi, Vonis, Abolisi**

## **ABSTRACT**

*Indonesia, as a country based on the rule of law in accordance with Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution, faces serious challenges in enforcing criminal law related to corruption, particularly the criminalization of discretionary administrative policies of public officials. The case of Tom Lembong shows the consequences of the national sugar shortage caused by El Nino, where import permits were granted to stabilize the economy. However, Tom Lembong was charged with a criminal offense due to the losses incurred by the state in the Court's decision. Tom Lembong was granted abolition by the President through Presidential Decree No. 18 of 2025, which is considered to harm the supremacy of law in Indonesia in the future. The purpose of this study is to analyze the appropriateness of the criminal verdict against Thomas Lembong based on the principles of legality and mens rea of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and to examine the legal legitimacy of the practice of granting abolition of court verdicts. The research method used a legal-empirical approach, which is an approach to issues of a legal nature that are compared with the actual circumstances in the field. According to the empirical approach, knowledge is based on facts obtained from research and observation, which integrates legal studies in books with relevant legislation. The results of the study show that the court's decision violated the basic principles of criminal law, which are an important element in determining criminal responsibility in upholding the principle of legality. The court's decision did not find criminal intent (mens rea) because it relied solely on the act committed (actus reus) without any evidence of criminal intent. This contradicts the doctrine of "actus reus non facit reum nisi mens rea sit rea," which states that an act does not make a person guilty unless there is criminal intent. In addition, President Prabowo granted the annulment of the court's decision against Thomas Lembong, which was constitutionally valid but violated judicial independence, created a precedent of elite privilege, and opened a legal loophole for state officials. In conclusion, it is necessary to revise the Anti-Corruption Law to separate the administrative sphere from the criminal sphere, take over dissolution through the legislative checks and balances system, and strengthen the pretrial process in public policy cases in order to maintain the balance of trias politica powers.*

**Keywords: Criminal Law, Corruption, Sentence, Abolition**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) secara konstitusional ditegaskan dalam UUD 1946.<sup>1</sup> Sebagai entitas demokrasi, orinsip kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama yang mengharuskan negara memberikan jaminan kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) tanpa diskriminasi. Dalam realitas sosial, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku kolektif yang dinamis, baik dalam bentuk kodifikasi tertulis maupun norma adat yang hidup di tengah masyarakat.

Hadirnya regulasi tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi atau punishment. Lebih dari itu, hukum berfungsi sebagai panduan normatif yang menetapkan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan (*permissible*) dan yang dilarang (*prohibited*) demi terciptanya stabilitas sosial. Dalam ranah pidana, fokus utamanya pada identifikasi perbuatan yang dianggap melanggar kepentingan umum dan disertai dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Dalam pandangan kebanyakan orang, hukum tidak hanya ada untuk menghukum masyarakat. Setiap perbuatan masyarakat menyesuaikan dengan peraturan hukum yang ada, dari berbagai jenis peraturan yang berlaku. Inilah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bentuk dari dasar diciptakannya sebuah hukum, yang dimana “Law” hadir mempengaruhi ketaatan atau kedisiplinan umum dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian hukum Islam, terminologi kejahatan sering kali diasosiasikan dengan istilah *al-jarimah* atau *al-jinayah*.<sup>2</sup> Para ahli hukum Islam (*Fuqaha*) mengklasifikasikan tindakan melawan hukum ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat, baik yang bersifat aktif maupun pengabaian kewajiban. *Fuqaha* mengartikan *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*. Diantara *Fuqaha* ada yang membatasi pengertian *al-jinayah* hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti; pembunuhan, pelikaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan *al-jarimah* biasanya diterapkan pada perilaku buruk misalnya; mencuri, membunuh, memperkosa atau melakukan yang mengandung unsur politik atau semacamnya. Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti; *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan dan lain-lain. Begitupun sebaliknya tanpa menggunakan istilah tersebut.<sup>3</sup>

Secara tradisional mengatakan Hukum Pidana merupakan cabang hukum yang memuat aturan mengenai kewajiban dan larangan, di mana pelanggar akan menghadapi sanksi berupa hukuman fisik yang menyiksa. Pengertian lain tentang hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pidana.<sup>4</sup> Hukum pidana nasional merupakan bagian penting dalam ilmu

---

<sup>2</sup> Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>4</sup> Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Lintang Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 1

hukum dan komprehensif menjadi Hukum Pidana Materiil (menentukan pelanggaran dan hukumannya) dan Hukum Pidana Formil (mengatur proses berjalannya). Hukum pidana materiil seperti kumpulan aturan yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dihukum, siapa yang dapat dikenai hukuman, dan jenis hukuman apa yang dapat diberikan untuk tindak pidana tersebut. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosesnya, yaitu bagaimana menegakkan aturan materiil terhadap pelanggar tertentu mulai dari penegakan hingga putusan pengadilan, termasuk pelaksanaan putusan tersebut.<sup>5</sup>

Di dalam melakukan kejahatan pasti yang paling penting adalah mengenali siapa pelakunya, dalam tindak pidana dinamakan sebagai “Subjek Hukum”. Yang artinya, perbuatan yang memiliki hak dan/atau kewajiban. Jadi, subjek hukum dapat menjadi penyanggah hak saja, atau penyanggah kewajiban saja, atau pada hakikatnya manusia/orang (*natuurlijke persoon*) dan Badan Hukum (*rechts persoon*). Hukum Pidana mengakui kedua badan hukum ini memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum, sama seperti manusia biasa. Bagaimanapun, semua tindakan suatu entitas hukum pasti dilakukan melalui tindakan orang-orang di dalamnya, diperluas pemaknaan perbuatan manusia dalam organisasi/kumpulan orang dalam satu wadah. Sudut pandang pidana, setiap perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pertanggungjawaban pidananya dilimpahkan kepada

---

<sup>5</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi (manusia) secara individu (banyak terhadap dalam perkara hukum lingkungan)/ pengurus yang ditunjuk sesuai AD/ART organisasi.<sup>6</sup>

Syamsuddin berpendapat, “Di Indonesia, hukum pidana dibagi menjadi dua jenis utama: hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada peraturan pidana yang bersifat umum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta semua amandemen dan peraturan tambahan yang menyertainya.” Sedangkan Hukum Pidana Khusus didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindakan kriminal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana atau bukan merupakan tindak pidana tetapi memiliki sanksi pidana.<sup>7</sup> Sumber hukum pidana dapat bersifat kodifikasi (diatur dalam kode hukum) atau tidak tertulis (berdasarkan hukum adat). Peneliti berpendapat dalam hukum pidana khusus, penegakan hukum secara khusus. Hukum Pidana Khusus di Indonesia pada saat ini menggunakan strategi pembangunan hukum responsif yang dipengaruhi pula oleh sosiologi hukum.

Hukum pidana meliputi tindakan, sanksi, dan prosedur penegakan hukum. Beberapa tindak pidana, salah satu masalah sosial yang menonjol dan selalu mendapat sorotan lebih ketimbang jenis kejahatan lainnya dalam masyarakat Indonesia saat ini ialah masalah korupsi. Terlepas dari adanya beberapa produk hukum yang telah dihasilkan namun pada kenyataannya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>7</sup> Hartanto, *Op. Cit.*, hlm. 27.

sampai saat ini korupsi masih saja ada dan terus berkembang dalam aspek pemerintahan juga kemasyarakatan termasuk korporasi atau badan hukum.<sup>8</sup>

Dalam persepsi masyarakat umum, korupsi sering dikaitkan dengan penggelapan atau penyalahgunaan dana negara. Namun, dari perspektif hukum, Suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal korupsi hanya jika memenuhi sejumlah persyaratan dan unsur hukum yang didefinisikan secara ketat. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya maksimal untuk menangani masalah ini melalui penerapan peraturan perundang-undangan khusus. Namun demikian, masyarakat luas masih menyadari bahwa negara belum menemukan solusi utama untuk mengatasi 'penyakit endemik' korupsi yang melanda bangsa ini.

Dikutip dari buku “Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua” karya Evi Hartanti, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan semata negara kekuasaan (*Machstaat*). Dengan demikian, Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar pada hukum, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menghormati hak asasi manusia, menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta mewajibkan semua pihak untuk mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>9</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa, Hukum mengatur apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang dilarang. Tujuannya tidak

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq, 2018, *Kejahatan Korporasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33

<sup>9</sup> Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

hanya untuk menargetkan pelanggar hukum yang sebenarnya, tetapi juga untuk mencegah potensi pelanggaran di masa depan, sambil memberikan negara alat untuk bertindak sesuai dengan aturan. Cara kerja sistem hukum ini, pada kenyataannya, adalah salah satu wujud penegakan hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Andi Hamzah, dalam karyanya, menyatakan pendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang perkembangannya semakin pesat seiring dengan kemajuan pembangunan suatu negara. Semakin maju pembangunan nasional, semakin besar kebutuhan yang muncul, yang pada gilirannya mendorong terjadinya praktik korupsi.<sup>11</sup>

Korupsi kian menjadi masalah hukum yang mendapat perhatian khusus dari segi praktik penegakan hukum di negara kita. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek administrasi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini mengharuskan agar semua tindakan pejabat publik memiliki legitimasi hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, administrasi negara seringkali menimbulkan perdebatan ketika kewenangan diskresi pejabat publik, yang seharusnya merupakan kewenangan administratif, dipertanyakan dalam ranah hukum pidana.

Korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan suatu negara, sehingga memerlukan langkah khusus untuk memberantasnya. Di Indonesia,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

kita memiliki undang-undang khusus untuk itu, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melihat dalam sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Jika kita memahami sistem pidana secara luas sebagai proses pemberian hukuman oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem ini mencakup semua aturan legislatif yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara nyata, mulai dari bagaimana hukum diterapkan hingga saat seseorang akhirnya dijatuhi hukuman pidana.

Jenis hukuman pokok tidak dapat dikenakan secara kumulatif, tetapi jika suatu kejahatan dapat dihukum dengan lebih dari satu jenis hukuman pokok, pilihannya selalu alternatif. Hukuman pokok tidak boleh dikenakan secara bersamaan atau kumulatif, meskipun dalam kasus di mana suatu kejahatan dapat dihukum dengan lebih dari satu jenis hukuman pokok, pilihan yang diberikan selalu alternatif. Hukuman pokok bersifat wajib, artinya jika pelaku bersalah melakukan tindak pidana, hakim berkewajiban menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang tercantum dalam undang-undang untuk perbuatan tersebut. Hal ini berbeda dengan hukuman tambahan, yang bersifat tidak wajib (*fakultatif*). Jika tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat dikenai hukuman tambahan, hakim dapat memutuskan apakah hukuman tersebut diterapkan atau tidak, tergantung pada pertimbangan majelis hakim.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.69.

Secara normatif, sistem sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Ayat (2) meningkatkan ancaman hukuman mati bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tertentu.<sup>13</sup>

Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan wewenang: "Setiap orang yang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang tersedia bagi mereka karena jabatannya atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."<sup>14</sup>

Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan salah satu kasus yang menimbulkan polemik serius yaitu tersandungnya kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016 yaitu Thomas Trikasih Lembong

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1)

yang dijerat 4,6 Tahun Penjara dan denda sejumlah 750 juta rupiah, Kasus ini bermula dari kebijakan Lembong yang memberikan izin impor gula kristal mentah untuk kebutuhan industri. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor berpendapat kebijakan tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah, sehingga Tom Lembong dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, kasus Tom Lembong merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, politik, maupun sosial di Indonesia. Penanganan Tindak Pidana Korupsi membutuhkan mekanisme penyidikan-penuntutan yang transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Salah satu instrumen yang disediakan oleh hukum acara guna menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum yaitu Praperadilan (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).<sup>16</sup>

Melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014; lingkup Praperadilan diperluas hingga mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>17</sup> Perkembangan ini sebenarnya semakin memperkuat peran pemeriksaan pendahuluan sebagai alat untuk mengawasi kewenangan penyidik, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan pendahuluan sering menimbulkan kontroversi,

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 112.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 77

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

terutama terkait standar bukti awal yang dianggap cukup dan kewajiban untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.

Dalam perkara Praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, di mana kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus pada Selasa, 5 November 2024.<sup>18</sup> Permohonan ini didasarkan pada dalil penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi kebijakan impor gula tahun 2015–2016 tidak sah karena belum adanya perhitungan kerugian negara yang final serta tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.<sup>19</sup>

Namun, melalui putusnya pada tanggal 26 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan tersebut. Dalam putusnya, hakim menyatakan tidak sependapat dengan argumen pihak Tom Lembong dan menganggap penetapan tersangka oleh JPU Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah sah menurut hukum.<sup>20</sup> Hakim berpendapat dalam tahap penyidikan, penyidik hanya perlu menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata (*actual loss*), meskipun belum terdapat audit final dari Badan Pemeriksa Keuangan. Besaran pasti kerugian negara akan diuji dalam persidangan pokok perkara.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, 26 November 2024.

<sup>19</sup> Kompas.com. *PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong*, Penetapan Tersangka Dinilai Sah. 26 November 2024.

<sup>20</sup> CNN Indonesia, *Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong*, 26 November 2024.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dengan ditolaknya permohonan Praperadilan Tom Lembong menjadi tersangka, maka kuasa hukum menyampaikan agar menteri yang saat ini sedang menjabat dan menteri-menteri lainnya di masa lalu harus berhati-hati, karena bisa juga terjerat kasus yang sama seperti Tom Lembong. Serta mengatakan putusan Praperadilan Tom Lembong ini juga akan menjadi penentu soal kepastian hukum yang ada di Indonesia. Banyak sekali krusial atau kejanggalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam mengajukan permohonan Praperadilan karena merasa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dipenuhi dengan kejanggalan tersebut makanya kuasa hukum mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan terkait status tersangka korupsi.

Sidang pokok perkara korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomer Perkara 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut, Tom Lembong divonis 4,6 tahun penjara pada 18 Juli 2025. Namun, vonis ini menimbulkan kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Pertama, terdapat pandangan merujuk pada tindakan Tom Lembong merupakan bagian dari diskresi kebijakan yang dilindungi oleh hukum administrasi negara, sehingga seharusnya tidak dapat dikriminalisasi kecuali terdapat bukti *mens rea* atau niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.<sup>22</sup> Kedua, kebijakan publik sering kali menimbulkan risiko, dan jika setiap risiko kebijakan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka akan

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 54

terjadi kriminalisasi kebijakan yang berbahaya bagi demokrasi dan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Polemik semakin mencuat ketika Presiden menggunakan hak prerogatif berupa abolisi terhadap vonis Lembong pada Agustus 2025 yang menghentikan seluruh proses hukumnya. Abolisi merupakan salah satu bentuk grasi kolektif yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.<sup>24</sup> Keputusan ini memunculkan perdebatan publik: di satu sisi, abolisi sah secara hukum sebagai wujud hak prerogatif Presiden; namun di sisi lain, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk intervensi politik terhadap proses peradilan dan berpotensi melemahkan supremasi hukum.<sup>25</sup>

Fenomena ini menimbulkan persoalan mendasar: di manakah batas antara diskresi kebijakan dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana? Jika setiap kebijakan publik yang menimbulkan kerugian negara otomatis dipidana, maka pejabat publik akan kehilangan keberanian mengambil keputusan, sehingga menimbulkan pemerintahan yang stagnan (paralysis of governance).<sup>26</sup> Sebaliknya, jika abolisi dijadikan solusi politik atas setiap kontroversi hukum pejabat publik, maka muncul risiko

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 75.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 210.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 88

ketidakadilan hukum karena abolisi hanya dapat dinikmati kalangan elit, bukan rakyat biasa.<sup>27</sup>

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini memandang pentingnya Peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kasus vonis 4,6 tahun dan abolisi Thomas Lembong yang sedang panas diperbincangkan warga sipil negara. Yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penelitian yang pertama, untuk menelaah penerapan asas legalitas dan apa itu arti dari "*mens rea*" yang sesungguhnya serta hukum pidana terhadap pejabat publik yang menggunakan diskresi. Dan kedua, untuk menganalisis implikasi pemberian abolisi terhadap supremasi hukum, demokrasi, dan legitimasi lembaga peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan esensial yang memerlukan analisis empiris lebih lanjut guna mengamati penegakan hukum pidana di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas legalitas dan *mens rea* dalam penjatuhan vonis 4,6 Tahun Thomas Lembong?
2. Apa dampak hukum dan kenegaraan dari penggunaan abolisi terhadap vonis pengadilan dalam konteks supremasi hukum?

---

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Adji, 2011, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 142.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian putusan pidana terhadap Thomas Lembong berdasarkan asas legalitas dan *mens rea*.
2. Mengkaji legitimasi hukum dari praktik pemberian abolisi atas putusan pengadilan.

### D. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana melalui:

1. Penguatan teori diskresi dan pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Kasus Lembong menunjukkan bagaimana keputusan administratif (izin impor gula) dapat dipidana walaupun *mens rea* tidak terbukti. Penelitian ini memberi kontribusi teoretis dengan menguji batas tanggung jawab pidana pejabat publik terhadap keputusan kebijakan.
2. Kontribusi terhadap kajian hukum tata negara. Pemberian abolisi oleh Presiden melalui Keppres No. 18 Tahun 2025 menimbulkan diskursus tentang hak prerogatif eksekutif dan batasannya terhadap putusan pengadilan yang *final and binding*. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai supremasi hukum dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

3. Menjawab persoalan konseptual *mens rea*. Dengan adanya pernyataan hakim “terbukti tidak ada *mens rea*”, tetapi tetap dijatuhi pidana, penelitian ini dapat memperluas diskursus akademik mengenai penerapan asas kesalahan dalam hukum pidana modern.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan para perancang Undang - Undang dan penegak hukum di Indonesia dalam menciptakan sebuah aturan hukum pidana yang selaras terhadap hukum yang berjalan di masyarakat guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

**E. Terminologi**

Terdapat istilah-istilah dalam Penelitian yang diperlukan penjelasan-penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat setelah mengetahui kondisi sebenarnya, analisis mendalam sangat diperlukan untuk mengkaji dan mengamati hal-hal terkait, demi menghasilkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah atau fenomena, serta untuk mendapatkan suatu jawaban.
2. Hukum Pidana merupakan bagian dari aturan-aturan yang mengikat terhadap perilaku kejahatan dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan keadilan.

3. Penyalahgunaan Wewenang terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas menggunakan kekuasaan tersebut guna kepentingan pribadi. Dalam konteks kebijakan publik, penyalahgunaan wewenang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
4. Kebijakan Publik adalah keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dialami masyarakat berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Vonis adalah keputusan yang diambil oleh pengadilan mengenai suatu perkara pidana. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk sanksi lainnya. Dalam konteks kasus Thomas Lembong, vonis 4,6 tahun menunjukkan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.
6. Abolisi adalah penghapusan atau pembatalan suatu hukuman atau keputusan hukum. Dalam konteks kasus Thomas Lembong, abolisi dapat merujuk pada keputusan untuk membatalkan atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan, yang dapat menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan integritas sistem hukum.

## F. Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis-empiris. Menggunakan penelitian tersebut merupakan suatu pendekatan yang memadukan analisis hukum secara yuridis dengan kajian empiris. Dari sisi yuridis, penelitian ini bertumpu dalam mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas hukum, dan berbagai literatur yang relevan dengan isu penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan publik serta kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum seharusnya berlaku (*law in books*)<sup>28</sup>.

Sementara itu, dari sisi empiris, penelitian ini menelaah penerapan hukum dalam praktik, baik melalui analisis putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara Thomas Lembong maupun melalui wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana putusan dan abolisi tersebut dipandang dari sudut keadilan. Penelitian normatif-empiris ini dipilih agar penelitian tidak hanya berhenti pada analisis teks hukum semata, tetapi juga mampu

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

menggambarkan realitas sosial dan implementasi hukum di lapangan (*law in action*)<sup>29</sup>.

#### b. Pendekatan Penelitian

Dalam tesis ini, metode pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yang dipilih untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, Serta keputusan peradilan yang bersangkutan, yang tentunya memberikan landasan hukum yang kuat dalam analisis ini. dengan permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, Peneliti menelaah ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur ketentuan tentang hal yang diizinkan, serta terdapat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 yang berkaitan dengan penghapusan. selaras dengan ketentuan hak prerogratif eksekutif Pasal 14 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan abolisi. Selanjutnya, pendekatan empiris dilakukan untuk meneliti penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik melalui studi kasus putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait vonis 4,6 tahun terhadap Thomas Lembong, serta melalui wawancara dengan praktisi hukum, akademisi, dan pengamat kebijakan publik guna mengetahui bagaimana

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 302.

putusan dan abolisi tersebut dipandang dari aspek keadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis “*law in books*” melainkan juga menelaah bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial atau “*law in action*” sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif antara aspek teoritis dan aspek praktis dalam penegakan hukum di Indonesia.

#### c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada lokasi atau asal di mana data untuk suatu penelitian yang dikumpulkan. Sumber data akan digunakan penelitian ini adalah:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan PN Jakarta Selatan No. 113/Pid.Pra/2024/PN
- Putusan PN Jakarta Selatan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

- Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 tentang Abolisi

b) Bahan Hukum Skunder

Merupakan data yang disusun Peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang menjelaskan materi hukum primer. Ini mencakup semua dokumen yang berisi informasi atau analisis penelitian terkait, seperti buku tentang hukum pidana, korupsi, hukum administrasi, laporan, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh dari media cetak, media elektronik, berita resmi, dan wawancara dengan praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus umum, kamus hukum khusus, dan sumber dari bidang terkait lainnya, dapat digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian ini. Diantaranya:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

d. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan riset studi pustaka (*library research*) dan riset lapangan sebagai metode utama. Pengumpulan

data dilakukan melalui pencarian sumber yang relevan dan rekonstruksi informasi dari berbagai sumber, seperti proses pengadilan, buku, jurnal, dan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Studi ini bertujuan untuk memperdalam analisis hukum pidana yang diizinkan dalam kebijakan publik, khususnya melalui pemeriksaan hukuman 4,6 tahun dan penghapusan kasus Thomas Lembong. Penelitian ini juga mengumpulkan data studi lapangan (*field research*). Melalui wawancara dengan narasumber seperti dosen hukum, jaksa, advokat, hakim, dan pakar tata negara untuk memperoleh perspektif empiris. Selain itu, Peneliti juga mencari informasi untuk memperkuat penelitiannya dengan meriset dari media resmi dalam wawancara ataupun media informasi lainnya seperti youtube yang membahas terkait studi kasus yang ditimpa oleh Thomas Lembong.

e. Metode Analisis Data

Data normatif dianalisis dengan metode kualitatif yuridis yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Data empiris dianalisis secara deskriptif-analitis, kemudian dipadukan (triangulasi) untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan realitas praktik.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat bagian Bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika Penelitiannya adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Peneliti menjelaskan latar belakang masalah yang diangkat, bagaimana masalah tersebut dirumuskan, tujuan penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh, istilah-istilah penting yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, dan bagaimana struktur Penelitiannya.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Isi bab ini, menjelaskan teori umum yang membahas kejahatan korupsi, yang meliputi definisi korupsi dan definisi kejahatan korupsi. Tinjauan umum terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang meliputi teori hukuman, jenis-jenis hukuman. Tinjauan umum terhadap putusan hakim yang meliputi definisi hakim, definisi keputusan, jenis-jenis keputusan, bentuk-bentuk keputusan, hal-hal yang harus dipenuhi dalam keputusan hakim. Tinjauan umum tentang pembuktian menurut keyakinan dan bukti hakim. Tinjauan umum tentang Abolisi dan konsep Hukum Islam dalam hukum Pidana Korupsi.


## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, berisi pembahasan mengenai hasil utama dari permasalahan utama yang diangkat, sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah ditentukan dalam tulisan ini mengenai asas legalitas, dan Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dijatuhkannya vonis 4,6 Tahun kepada Thomas Lembong padahal jelas Hakim menyatakan tidak adanya *mens rea* serta Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 tentang Abolisi yang dimana Presiden memberikan abolisi terhadap vonis pengadilan dan hal ini akan mempengaruhi supremasi hukum kedepannya.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri merupakan jawaban langsung atas perumusan masalah yang telah kita bahas, lengkap dengan rekomendasi peneliti yang diambil dari hasil penelitian yang telah diperoleh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di Indonesia

##### 1. Pengertian Korupsi

Kata "korupsi" yang sebenarnya dalam bahasa Latin, yaitu "*corruptus*" dan "*corruption*," yang berarti buruk, menyimpang dari kesucian, kata-kata menghina, atau bahkan fitnah. Nah, jika kita melihat Kamus Hukum Hitam (*Black Law Dictionary*) dalam modul Kejahatan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korupsi dapat diartikan sebagai perilaku yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan tanggung jawab resmi seseorang, seperti penyalahgunaan wewenang dan juga menyampaikan kebenaran.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, korupsi adalah persoalan multidimensi yang menyentuh aspek moralitas dan perilaku destruktif dalam pemerintahan. Penyimpangan ini bukan cuma soal suap-menyuap, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan disalahgunakan demi keuntungan pribadi, faktor ekonomi, atau tekanan politik. Bahkan, praktik menempatkan kerabat dalam jabatan tertentu menjadi bukti nyata betapa luasnya spektrum tersebut, jika kita telisik lebih dalam secara harfiah. Korupsi sebagai

---

<sup>30</sup> Kukuh Galang Waluyo, Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya, Kemenkeu, 8 November 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>.

simbol “kebusukan” integritas; sebuah kondisi di mana amanah dikhianati demi suap dan kekuasaan. Ironisnya, di era modern ini, kemajuan teknologi dan integrasi ekonomi global justru sering kali membuka celah baru bagi praktik lancung tersebut. Fenomena ini telah menimbulkan dampak destruktif secara masif, sehingga menuntut komunitas internasional untuk bersatu dalam merumuskan langkah-langkah strategis demi memberantas korupsi hingga ke akarnya.

Dalam buku Martiman Prodjohamidjojo dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian korupsi, yaitu sebagai berikut:

a. L. Bayley

Menitikberatkan pada praktik suap-menyuap yang lahir dari penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan personal.

b. Jakob Van Klaveren

Menggambarkan pejabat korup sebagai pihak yang memperlakukan instansi publik layaknya entitas bisnis pribadi demi akumulasi pendapatan maksimal.

c. M. Mc Mullari

Seorang pejabat pemerintah dianggap korup ketika ia menerima uang sebagai imbalan untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam pemerintahan, meskipun ia mampu melakukannya.

d. J. S Nye

Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal, karena adanya dorongan kepentingan pribadi, kerluarga, atau kelompok tertentu melalui mekanisme nepotisme dan suap.

Berdasarkan pandangan para ahli hukum tindak pidana korupsi (tipikor), setiap perbuatan pidana wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut diwajibkan memikul tanggung jawab atas perbuatannya, mengingat dampaknya yang menimbulkan kegelisahan dan kerugian bagi masyarakat luas akibat ulah para pelaku korupsi..<sup>31</sup>

Di dalam *Preamble United Nations Convention Against Corruption* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003, di antaranya mendefinisikan korupsi sebagai:

- Ancaman terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*);
- Pengrusak nilai-nilai serta lembaga-lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*);
- Pengrusak nilai-nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*);

---

<sup>31</sup> Muharosa, Haliva, dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Online Fakultas Mahasiswa Hukum Universitas Riau, vol. 3, tidak. 1 Februari 2016, hlm. 4.

- Pemberhambat pembangunan berkelanjutan serta supremasi hukum (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*); serta
- Ancaman terhadap stabilitas politik (*threaten the political stability*).<sup>32</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Berbeda dengan Korupsi, Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Yang membedakan antara Korupsi dengan Tindak Pidana Korupsi adalah dicakupannya dalam perbuatannya, yang dimana korupsi sebagai perbuatan umum sedangkan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan hukum. Jadi lebih dispesifikan atau diatur dan dikualifikasikan dalam UU sebagai bentuk kejahatan yang ditangani KPK sebagai lembaga khusus. Secara umum, Tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu yang menduduki posisi kekuasaan atau jabatan tertentu, bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya melalui cara-cara yang melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara atau perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *j.o* Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara yang dapat merugikan keuangan negara atau

---

<sup>32</sup> Pujiyono, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2017), hal. 1.2.

perekonomian negara<sup>33</sup>. Hal ini menegaskan korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Menurut M. Yahya, tindak pidana korupsi adalah tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi menggunakan perbuatan yang kurang tepat serta masyarakat dirugikan.<sup>34</sup> Selain itu, *transparency international* mengartikan korupsi sebagai perlindungan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Yang dimana aspek perlindungan kekuasaan sebagai inti dari tindak pidana korupsi.<sup>35</sup>

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPK) tidak memuat definisi apa pun terkait tindak pidana korupsi. Meski begitu, Pasal 1 angka 1 di bagian Ketentuan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memberikan rumusan definisi tersebut, yaitu: tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang terkandung dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Nomor UU 31 Tahun 1999 tersebut.

Dengan demikian, penjelasan Tipikor merujuk pada seluruh ketentuan hukum materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 250.

<sup>35</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta, hlm. 7.

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>36</sup>

Dalam konteks kriminologi ada 8 tipe korupsi yaitu:

- 1) *Political Bribery*, merujuk pada penyalahgunaan wewenang di ranah legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang, di mana badan tersebut dikuasai oleh kepentingan tertentu akibat pendanaan kampanye pemilu yang sering kali terkait erat dengan aktivitas korporasi spesifik.
- 2) *Political Kickbacks*, merupakan praktik yang melibatkan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha, yang membuka peluang bagi akumulasi keuntungan finansial bagi para pihak terkait.
- 3) *Election Fraud*, didefinisikan sebagai bentuk korupsi yang secara langsung berkaitan dengan kecurangan dalam proses pemilihan umum.
- 4) *Corrupt Campaign Practice*, menggambarkan praktik kampanye yang memanfaatkan fasilitas negara atau dana publik oleh calon yang sedang menjabat sebagai pejabat negara.
- 5) *Discretionary Corruption*, adalah korupsi yang timbul akibat keleluasaan dalam merumuskan kebijakan publik.

---

<sup>36</sup> Azharul Nugraha Putra Paturusi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), hlm. 15.

- 6) *Illegal Corruption*, melibatkan pemutarbalikan teks hukum atau interpretasi normatifnya, yang rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
- 7) *Ideological Corruption*, merupakan sintesis antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dimotivasi oleh agenda kelompok atau ideologis.
- 8) *Mercenary Corruption*, didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang negara murni demi kepentingan pribadi.<sup>37</sup>

Secara umum, tindakan terlarang juga diatur di dalam UU PTPK, pada dasarnya mengatur berbagai tindakan korupsi yang dilarang dan dibatasi diantaranya:

- 1) Ada korupsi yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2. Hal ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara dengan memanfaatkan izin, peluang, atau fasilitas yang ada. Misalnya, pengadaan barang atau jasa yang melanggar peraturan pada akhirnya menyebabkan pemborosan pengeluaran negara.
- 2) Ada korupsi yang memperkaya orang lain atau diri sendiri, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3. Ini adalah tindakan yang menyalahgunakan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri,

---

<sup>37</sup> Kukuh Galang Waluyo, *Op. Cit.*,

orang lain, atau bahkan perusahaan. Misalnya, mengambil dana negara untuk keuntungan pribadi.

- 3) Penyuapan (Pasal 5 – Pasal 11) . Ada yang memberi suap (Pasal 5), yang menerima suap (Pasal 6), khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 6A), atau suap kepada saksi/ahli (Pasal 7), atau bahkan kepada hakim atau panitera pengadilan (Pasal 8). Pada dasarnya, siapa pun yang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sipil agar mereka dapat melakukan atau tidak melakukan tugas pekerjaannya.
- 4) Penggelapan jabatan (Pasal 8). Pegawai negeri sipil yang mengambil uang, surat berharga, atau harta benda yang seharusnya mereka jaga karena jabatannya.
- 5) Pemerasan jabatan (Pasal 12). Pegawai negeri sipil yang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan mengancam akan menyalahgunakan jabatannya.
- 6) Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12B). Pejabat yang ikut campur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tetapi memiliki konflik kepentingan, seperti memiliki saham di perusahaan yang terlibat.
- 7) Pemberian hadiah (Pasal 12B – Pasal 12C). Menerima hadiah atau imbalan yang berkaitan dengan jabatan seseorang, yang dapat dianggap sebagai suap jika tidak dilaporkan atau melebihi batas.

Pegawai negeri sipil wajib melaporkan setiap hadiah yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- 8) Ada kejahatan terkait lainnya, seperti pencucian uang (Pasal 3-4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010), korupsi korporasi (Pasal 20), atau penghalangan keadilan (Pasal 21), yang berarti menghalangi penyelidikan, pengumpulan, atau pemeriksaan korupsi.

Secara garis besar tindak pidana terdapat unsur-unsur klasifikasinya, yaitu:

- Perbuatan melawan hukum,
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan atau uraian di atas, sebagai berikut:

1) Melawan Hukum

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjelaskan bahwa definisi “melanggar hukum” dalam pasal tersebut mencakup aspek formal dan material. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum dan karenanya dapat dihukum, jika dianggap tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Ketidapatuhan formal mengacu pada pemenuhan penuh semua unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, ketidapatuhan material berarti pelanggaran atau ancaman terhadap kepentingan hukum yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh para pembuat undang-undang dalam rumusan tindak pidana yang dimaksud. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 membawa implikasi logis pada konsep “melanggar hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK), di mana definisi yang semula mencakup aspek formal dan material, kini dibatasi hanya pada aspek formal.

2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU PTPK) tidak memberikan penjelasan atau definisi mengenai frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.” Secara linguistik, kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya”, yang merujuk pada kondisi memiliki kekayaan yang berlimpah. Dengan demikian, “memperkaya” secara semantik berarti meningkatkan kekayaan atau menambah jumlah aset. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan pada perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

3) Dapat merugikan keuangan/perekoniman negara

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, kata “dapat” yang mendahului frasa “menyebabkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara” menekankan bahwa pemenuhan tindak pidana korupsi hanya memerlukan pemenuhan unsur-unsur perbuatan sebagaimana didefinisikan, tanpa memerlukan terjadinya kerugian tersebut.

Fokus dari suatu perbuatan pidana formal terletak pada perbuatan itu sendiri, bukan pada akibatnya, seperti halnya pada perbuatan pidana material. Dalam perbuatan pidana formal, tidak perlu membuktikan hubungan sebab akibat (*conditio sine qua non*) antara perbuatan dan akibatnya; yang penting adalah sifat perbuatan yang melanggar hukum.

Merujuk pada rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) “setiap individu yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda minimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Menganalisis ketiga unsur tadi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, diperlukan penjelasan beberapa konsep kunci, yaitu:

1) Kerugian Negara;

Kerugian negara/daerah, sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, didefinisikan sebagai kekurangan atas uang, surat berharga, maupun barang yang bersifat konkret dan dapat diukur secara pasti, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat sengaja maupun akibat kelalaian. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang yang sama secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk kerugian negara/daerah yang timbul karena tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi restoratif guna mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, sekaligus tidak menutup kemungkinan hutang pidana secara bersamaan.

2) Keuangan Negara

Definisi keuangan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai moneter, termasuk semua bentuk uang dan barang yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penjelasan Umum Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memberikan

interpretasi yang autentik terhadap konsep ini, yaitu seluruh kekayaan negara dalam segala bentuk-baik yang terpisah maupun tidak terpisah-termasuk seluruh komponen kekayaan negara beserta hak dan kewajiban yang timbul darinya, diantaranya:

- a. Dikendalikan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Dikendalikan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan milik negara/daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang melibatkan partisipasi modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3) Perekonomian Negara

Penjelasan Umum Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang (UU PTPK) mendefinisikan ekonomi negara sebagai berikut: “Ekonomi negara adalah sistem kehidupan ekonomi nasional yang terstruktur melalui upaya bersama berdasarkan prinsip inisiatif keluarga atau masyarakat mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat”.

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja, untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain,

atau suatu badan usaha, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang diperoleh karena kedudukan atau posisinya, sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK meliputi tiga unsur utama:

- 1) niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha;
- 2) penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang diperoleh dari suatu jabatan atau posisi;
- 3) tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional.

Dalam meneliti unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kita perlu mengkaji beberapa konsep penting, terutama yang berkaitan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, orang lain, atau perusahaan. Unsur subyektif ini berkaitan erat dengan sisi psikologis pelaku, yang menunjukkan motivasi atau niatnya ketika menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang dimilikinya berkat kedudukan atau

posisinya, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kekayaannya sendiri, kekayaan pihak lain, atau badan usaha tertentu.

Dari sudut pandang PAF Lamintang, istilah "keuntungan" atau sesuatu yang menguntungkan dapat dipahami sebagai cara untuk memperoleh atau meningkatkan kekayaan di luar apa yang sudah dimiliki. Keuntungan ini harus benar-benar nyata, baik dihasilkan sendiri, orang lain, atau bahkan perusahaan. Dan kekayaan di sini tidak hanya merujuk pada harta-benda, namun pengguna meminta untuk memparafrasekan kalimat berikut: "Tetapi apa pun yang dapat diukur dalam istilah moneter. Rumusan ini menyiratkan bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, peluang, atau fasilitas yang tersedia karena posisi atau kedudukan mereka, mereka menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau ekonomi nasional, sementara pelaku, orang lain, atau perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau meningkatkan kekayaan mereka.

- 1) Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang merupakan doktrin fundamental dalam Hukum Administrasi. Konsep *willekeur* (kesewenang-wenangan) sebagai prinsip untuk memantau tindakan administratif. Kewenangan yang disalahgunakan adalah salah satu manifestasi dari malpraktik hukum. Secara *taksonomi*, penyalahgunaan wewenang dapat diposisikan sebagai spesies dalam genus malpraktik hukum. Konsep

“penyalahgunaan wewenang” sebagaimana didefinisikan oleh Jean Rivero dan Waline.

- 2) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak Peneliti jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mendefinisikan kata “dapat” dalam ketentuan tersebut secara identik dengan penjelasan Pasal 2. Mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Peneliti tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena makna unsur ini setara dengan makna unsur serupa dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK. Dan penjabaran Pasal 3 secara eksplisit menjelaskan kata “dapat” maka dapat ditafsirkan sama dengan penjelasan Pasal 2.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Tipikor**

### **1. Teori Pidana**

Teori pidana adalah dasar filosofis dalam hukum pidana yang menguraikan maksud dan alasan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku

---

<sup>38</sup> Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Op. Cit.*, hal. 16-17.

kejahatan. Teori-teori ini berevolusi seiring waktu dan terpengaruh oleh persepsi masyarakat mengenai keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dalam hukum pidana Indonesia, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), teori pemidanaan diterapkan untuk mendukung sanksi yang dikenakan, seperti hukuman penjara dan denda, demi mencapai tujuan perlindungan dan penegakan hukum masyarakat.<sup>39</sup>

Berikut ini adalah teori-teori pemidanaan yang utama:

1) Teori Retributif

Teori retribusi berfokus pada konsep “pembalasan proporsional”, di mana pelaku diharuskan menjalani sanksi pidana yang sepadan dengan tindakan mereka. Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif, yang memandang hukuman sebagai mekanisme pembalasan atas perbuatan jahat pelaku, tanpa memprioritaskan perbaikan diri atau rehabilitasi. Meskipun teori ini telah mendapatkan dukungan yang signifikan, terutama dalam kasus kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi, pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah.

2) Teori Preventif

Teori preventif bertujuan untuk meminimalkan terulangnya tindakan kriminal di masa depan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2008, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 45-50.

hukuman yang tegas dan proporsional, diharapkan orang lain akan mempertimbangkan kembali sebelum melakukan kejahatan serupa. Di Indonesia, teori preventif tercermin dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan korupsi menekankan urgensi penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap para pelakunya guna mencegah terulangnya kejahatan korupsi di masa mendatang.

### 3) Teori Rehabilitatif

Teori rehabilitasi menekankan upaya untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pembalasan, teori ini memandang hukuman sebagai mekanisme untuk memfasilitasi perubahan perilaku pelaku kejahatan, sehingga memungkinkan mereka untuk diintegrasikan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih adaptif. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan Indonesia, program rehabilitasi telah mulai diimplementasikan untuk pelaku kejahatan, termasuk mereka yang dihukum karena tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun teori-teori hukuman ini menghadirkan paradigma yang beragam, penerapannya dalam praktik hukum sangat dipengaruhi oleh jenis pelanggaran dan profil pelaku. Dalam kasus kejahatan serius seperti korupsi, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung

mengandalkan teori retributif. Namun, pendekatan ini seringkali menuai kritik karena hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak efektif dalam menciptakan efek jera yang substansial.<sup>40</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Kejahatan korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk kerugian keuangan negara. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan 3, dapat dianalisis dan disimpulkan dari rumusan pasal-pasal tersebut.

Jadi, jika ada seseorang yang secara ilegal membuat dirinya sendiri, orang lain, atau perusahaan jadi kaya raya, dan hal itu membuat negara rugi dari segi keuangan atau ekonomi, maka hukumannya bisa penjara seumur hidup, atau minimal 4 tahun sampai maksimal 20 tahun, ditambah denda mulai dari 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Hal ini dijelaskan di Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 2 di atas dapat ditarik unsur-unsur (*bestanddelen*) sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain;
- 3) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum;

---

<sup>40</sup> Nazla, Ade, dkk, *Teori Hukum Pidana: Pidana, Korupsi, Dan Pelindungan Anak Di Indonesia Vol. 9*, (Artikel, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2025), hlm. 58-59.

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3; “Setiap orang yang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian Pasal 3, unsur-unsur tindak pidana (*bestanddelen*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Niat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha tertentu;
- 2) Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang melekat pada suatu jabatan atau posisi;
- 3) Tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian nasional.

Deskripsi unsur-unsur kejahatan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi menekankan bahwa salah satu unsur pembentuknya adalah potensi kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), di mana kata “dapat” menunjukkan sifat kejahatan formal. Kejahatan formal

ini sempurna ketika unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan secara normatif terpenuhi, tanpa memerlukan realisasi konsekuensi faktual dari kerugian tersebut. Dengan demikian, kejahatan korupsi dianggap lengkap ketika perbuatan terlarang yang dikenai sanksi pidana menurut hukum telah dilakukan.<sup>41</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

#### 1. Pengertian Hakim

Dalam hierarki penegakan hukum pidana, hakim menempati posisi yang paling sentral dan dominan dalam proses penegakan hukum. Hakim secara substansial bertanggung jawab untuk merumuskan putusan akhir dalam suatu perkara pidana, yang didasarkan pada kombinasi intelektual hukum, moralitas etis, dan integritas pribadi dalam mewujudkan keadilan materil. Penyidik atau Jaksa sampai Hakim harus memiliki penguasaan yang komprehensif terhadap semua rezim hukum yang relevan, baik substansial maupun prosedural, guna menegakkan prinsip persidangan yang adil diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Pengadilan menjalankan fungsinya secara aktif dan afirmatif dengan terus-menerus menafsirkan, menerapkan, dan mengembangkan perundang-undangan yang berlaku dalam yurisdiksi nasional. Kegiatan ini bukan sekadar administratif tetapi merupakan

---

<sup>41</sup> Siregar, H. (2018). Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

perwujudan fungsi independen dalam menemukan fakta dan menerapkan hukum.

Menurut definisi, hakim didefinisikan sebagai “pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili” (Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Istilah hakim merujuk pada individu yang memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Dalam penggunaan sehari-hari, ungkapan ”perkara diajukan ke hakim” sinonim dengan pengajuan ke lembaga peradilan secara keseluruhan. Kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah ”kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kewenangan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Dari perspektif teori hukum pidana, peran hakim sejalan dengan prinsip legalitas (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan larangan non liquet, di mana seorang hakim tidak boleh menolak untuk memutus suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas. Hal ini membedakan hakim dari jaksa, yang bertindak sebagai dominus litis (penguasa penuntutan), dan penyidik, yang bertugas mengumpulkan corpus delicti. Dalam praktik pengadilan Indonesia, hakim juga memiliki kewenangan untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), yang menunjukkan fleksibilitas peran

mereka di era reformasi peradilan pidana.

Implikasi dari dominasi ini adalah tanggung jawab hakim untuk menjaga kemandirian dari campur tangan eksekutif atau legislatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan penguasaan yudisial, yang merongrong legitimasi penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Sebagai seorang hakim, dalam melaksanakan tugasnya, seseorang harus menjaga secara ketat independensi peradilan. Segala bentuk campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang keras, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Siapa pun yang dengan sengaja melanggar aturan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Di pengadilan, hakim ketua harus proaktif dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa-melalui penasihat hukumnya untuk menanyai saksi, seperti halnya yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tujuannya adalah agar kebenaran materiil terungkap sepenuhnya, dengan hakim bertanggung jawab penuh atas putusannya. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukum yang paling tepat dalam suatu kasus, berdasarkan keyakinan pribadi mereka saat menangani perkara tersebut. Namun ingat, tugas seorang hakim adalah mencari dan menemukan hukum yang ada, bukan menciptakannya dari nol. Untuk itu, mereka dapat merujuk pada yurisprudensi atau pendapat para ahli hukum terkenal, yang sering disebut sebagai doktrin.

Seorang hakim harus selalu memutuskan perkara berdasarkan kebenaran. Jika dikatakan bahwa seorang hakim tidak memihak, artinya ia tidak boleh berpihak pada satu sisi ketika mempertimbangkan dan mengevaluasi perkara. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Pengadilan mengadili sesuai dengan hukum tanpa membeda-bedakan orang.” Jadi, hakim yang tidak memihak juga berarti ia tidak akan mengikuti perintah dari pemerintah. Bahkan jika perlu, hukum mengizinkan hakim untuk membuat keputusan tentang hukuman untuk pemerintah, misalnya mengenai kompensasi wajib sebagaimana diatur dalam KUHP.

## 2. Pengertian Putusan

Menurut buku Terminologi dan Praktik Hukum yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1985, putusan adalah hasil akhir atau kesimpulan dari pertimbangan dan penilaian yang dilakukan secara cermat, yang dapat berupa tulisan atau lisan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa putusan sama dengan vonis, yaitu keputusan akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan inti dari proses mencari, mengumpulkan, memeriksa, dan menilai bukti. Putusan hakim memegang peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, itulah sebabnya hakim harus sangat berhati-hati saat mengeluarkannya. Tujuannya adalah untuk menghindari pembuatan putusan penuh yang salah yang dapat mengecewakan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan,

dan merusak wewenang pengadilan. Singkatnya, putusan hakim memberikan kepastian hukum bagi terdakwa mengenai statusnya, sekaligus membuka jalan bagi langkah-langkah berikutnya: sekadar menerimanya, mengajukan *verzet*, banding, kasasi, grasi, atau lainnya.

Sementara itu, jika kita lihat dari sudut pandang visi hakim yang menangani kasus ini, putusan mereka justru menjadi “mahkota” sekaligus puncak dari segala nilai keadilan, kearifan lokal, kebenaran sejati, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta yang mantap serta akurat, plus gambaran etika, mentalitas, dan moral hakim yang terlibat.

### 3. Jenis-Jenis Putusan

Secara doktrin, teori serta praktik peradilan menurut KUHAP, intinya putusan hakim atau putusan pengadilan bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yakni:

#### 1) Putusan Akhir

Dalam praktik pengadilan sehari-hari, putusan akhir biasanya disebut sebagai “putusan” atau “*eind vonnis*”, yang merupakan jenis keputusan materiil. Pada dasarnya, putusan ini muncul setelah majelis hakim selesai memeriksa terdakwa yang hadir dalam persidangan hingga inti perkara sepenuhnya terselesaikan (lihat Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

#### 2) Putusan Yang Bukan Akhir

Keputusan yang belum final dapat dibuat dalam bentuk putusan, keputusan sela, atau istilah Belanda "tussen-vonnis." Pada dasarnya, jenis keputusan ini meliputi:

- a. Putusan yang menetapkan ketidakmampuan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, karena hal ini termasuk dalam yurisdiksi relatif pengadilan distrik lain sesuai dengan ketentuan pembatasan Pasal 148 Ayat (1) dan Pasal 156 Ayat (1) KUHP.
- b. Putusan batal demi hukum terhadap dakwaan jaksa merupakan bentuk perlindungan legalitas yang dijamin dalam Pasal 156 Ayat (1).
- c. Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) KUHP, karena faktor-faktor seperti keterbatasan materi perkara, sifat materi yang seharusnya termasuk dalam ranah hukum perdata, atau penerapan prinsip "*ne bis in idem*" yang berarti bahwa perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali, dan alasan lainnya.
- d. Selanjutnya, keputusan formal atau putusan sementara dapat menutup suatu perkara jika terdakwa, penasihat hukumnya, dan pihak yang dipanggil menerima keputusan majelis hakim. Namun, secara substansial, suatu perkara dapat dibuka kembali jika jaksa penuntut umum

mengajukan mosi penolakan atau penyangkalan, yang dikabulkan, dan Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

#### 4. Bentuk-Bentuk Putusan

Pengadilan akan mengeluarkan putusan tergantung pada hasil musyawarah, berdasarkan dakwaan dan semua bukti yang diajukan selama persidangan. Dari kemungkinan hasil musyawarah tersebut, suatu perkara keputusan pengadilan, diantaranya:

##### 1) Putusan Bebas

Pembebasan dari dakwaan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terdakwa terbebas dari tuntutan hukum (*vrijspreek* atau pembebasan dari dakwaan), sehingga membebaskannya dari ancaman sanksi pidana. Secara hukum, keputusan ini dinilai langsung oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut:

- a. Melanggar asas pembuktian menurut hukum, khususnya dari aspek negatifnya. Bukti yang diajukan di pengadilan ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim tidak sepenuhnya yakin.
- b. Selain itu, bukti tersebut juga tidak mencapai ambang batas minimal pembuktian. Tuduhan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu bukti, meskipun hal ini jelas bertentangan

dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

2) Putusan Pengelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pembebasan dari semua tuntutan hukum, yang sering disebut sebagai "*onslag van recht vervolging*", sudah diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berbunyi, "Jika pengadilan yakin bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dinyatakan bebas dari semua tuntutan hukum." Dari bunyi pasal ini, tampaknya putusan pembebasan dari tuntutan hukum ini didasarkan pada kriteria tertentu:

- a. Dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Meski begitu, hakim menilai bahwa perbuatan tersebut sama sekali bukan termasuk tindak pidana.

3) Putusan Pidanaan

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

4) Penetapan Tak Berwenang Mengadili

Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu Pasal 147 KUHAP memperingatkan agar setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan suatu pengadilan negeri untuk mengadili, maka untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan surat “penetapan” tidak berwenang mengadili.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Jika terdakwa atau penasihat hukum keberatan surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum diberikesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya untuk selanjutnya mengambil keputusan.

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan hakim yang merujuk pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memungkinkan adanya keputusan yang menyatakan dakwaan tidak sah secara hukum. Hal ini dapat terjadi atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya saat keberatan, atau atas inisiatif hakim

berdasarkan wewenangnya. Alasan utama yang dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan dakwaan jaksa meliputi:

- a. Jika dakwaan tidak menyebutkan semua unsur dalil yang dituduhkan
- b. Ketiadaan penjelasan mendalam mengenai bagaimana peran aktif terdakwa di lapangan membuat dakwaan ini terkesan mengambang dan tidak memenuhi standar kecermatan yang disyaratkan oleh undang-undang.
- c. Dakwaan kabur atau obscur libel, karena tidak dijelaskan bagaimana kejahatan dilakukan.

#### 5. Hal-hal Yang Harus Terpenuhi Dalam Putusan Hakim

Dalam kerangka umum, persyaratan formal yang harus disertakan dalam keputusan pengadilan, baik untuk kasus korupsi maupun kasus pidana umum, diatur oleh Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menetapkan setidaknya sepuluh unsur yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 197 ayat (2), jika unsur-unsur tersebut tidak lengkap, kecuali yang disebutkan dalam huruf g dan i, maka keputusan tersebut secara otomatis dianggap batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*).

- a. Persyaratan formal meliputi hal-hal berikut: Judul keputusan yang menyatakan: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. Identitas lengkap penipu, meliputi nama penuh, tempat kelahiran, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, serta profesi;
- c. Tuduhan, sesuai dengan yang dicatat dalam Surat Dakwaan;
- d. Pertimbangan yang secara singkat menguraikan fakta dan keadaan serta bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan;
- f. Pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar pemberian pidana atau tindakan serta pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum putusan, beserta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;
- g. Hari dan tanggal musyawarah para hakim, kecuali untuk perkara yang diadili oleh satu orang hakim;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan bahwa semua unsur dalam perumusan perbuatan telah terpenuhi;
- i. Pernyataan bahwa semua dokumen ditemukan palsu atau informasi tentang di mana pemalsuan terjadi, jika ada dokumen asli yang dianggap palsu;
- j. Perintah agar terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan, atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera;

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Dan Alat Bukti**

Dalam tahap pembuktian, hakim dan alat bukti sudah cukup untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang kesalahannya terbukti secara meyakinkan. Artinya, hal ini sudah selaras dengan asas batas minimum pembuktian, harus sulit dengan adanya pikiran yuridis-affirmatif yang selanjutnya bisa disebut sebagai “keyakinan hakim” yang melekat memang terdakwa yang bersalah itu secara sengaja melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya dengan sistem pembuktian dimaksud pada pasal 183 KUHAP, pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi.<sup>42</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Abolisi**

Abolisi adalah bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Presiden kepada individu atau sekelompok individu yang diduga melakukan tindak pidana sebelum putusan pengadilan yang final dan mengikat, dengan tujuan mencapai kepentingan publik seperti rekonsiliasi nasional. Berbeda dengan amnesti yang bersifat retrospektif setelah putusan pengadilan, penghapusan bersifat preventif karena menghentikan seluruh proses penahanan secara keseluruhan. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar konstitusional abolisi

---

<sup>42</sup> Habibh Afianti Windyaswara, “Tinjauan Yuridis Putusan Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2013/Pn.Tipikor.Smg”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017), hlm. 32-44

diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan abolisi dengan pertimbangan DPR.<sup>43</sup>

Dalam pemberian abolisi didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum dan sering diberikan pada kasus kejahatan yang relatif berat yang berkaitan dengan kepentingan negara, yang tidak layak dikorbankan oleh putusan pengadilan. Abolisi bersifat berbeda dengan grasi dan amnesti karena abolisi menghentikan proses hukum tanpa menghapus keseluruhan akibat hukum pidana, hampir seperti hak prerogatif Presiden untuk menghapus tuntutan atas suatu tindak pidana yang belum diputuskan oleh pengadilan. Abolisi juga bukan bentuk pengampunan pembatalan dan penghapusan hukum demi kepentingan rakyat dan negara.<sup>44</sup>

Perbedaan antara abolisi, amnesti, dan grasi adalah sebagai berikut: Amnesti merupakan pemaafan atas suatu kejahatan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran tertentu, dengan menghapus semua akibat hukum pidana sehingga kesalahan orang tersebut hilang; abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan atau baru akan berlangsung terhadap terpidana individu sehingga proses pidana dihentikan sebelum hukuman pengadilan final; sedangkan grasi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana, berupa perubahan, pengurangan, peringan, atau bahkan penghapusan pelaksanaan

---

<sup>43</sup> H. Hartono, *Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi*, (Jakarta: Delarev, 2025), hlm. 5, diakses dari <http://delarev.com/index.php/go/article/download/100/104>, Pada 3 Desember 2025.

<sup>44</sup> Hartanto, M. (2018). *Hak Presiden RI Memberikan Abolisi Dalam Perspektif Siyasah* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). hlm 53.

hukuman mereka. Pemberian ini mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun status sebagai terpidana tetap melekat.<sup>45</sup>

#### **F. Konsep Hukum Islam Dalam Hukum Pidana Korupsi**

Tindakan kriminal korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah* dipahami sebagai bentuk pengkhianatan kepercayaan (khiyanah amanah) yang merusak fondasi ekonomi masyarakat, terutama melalui praktik ghulul (penyelewengan harta perang atau harta negara), *risywah* (suap), dan gasab (penyitaan ilegal), yang secara langsung melanggar prinsip pelestarian harta sebagai unsur *dharuriyyat* dalam maqasid syariah. Hukum Islam tidak mengklasifikasikan korupsi sebagai hukuman hudud yang tetap seperti pencurian biasa, melainkan termasuk dalam kategori *ta'zir* hukuman diskresioner yang fleksibel oleh hakim, disesuaikan dengan tingkat kerugian negara dan dampak sosial, mulai dari cambuk, penjara, denda ganda atas harta, hingga hukuman mati untuk kasus ekstrem yang mengancam keadilan. Pendekatan ini bersifat holistik, menggabungkan aspek represif (hukuman fisik/materiil) dengan aspek restoratif (pengembalian harta korban dan tobat yang tulus)<sup>46</sup>.

Setelah pengkhianatan terhadap posisi strategis, ditekankan kepercayaan publik (aset publik, posisi, kebijakan impor) harus dijaga karena ditolak oleh langit dan bumi, sehingga hukum pidana korupsi harus membedakan antara kewenangan pejabat dan tindakan sengaja, menghindari kriminalisasi

---

<sup>45</sup> DetikNews, "Apa Perbedaan Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Remisi? Simak Penjelasannya," 24 Juli 2024, diakses pada 7 Oktober 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7456667/apa-perbedaan-amnesti-abolisi-grasi-dan-remisi-simak-penjelasannya>

<sup>46</sup> Syafrudin Syam. (2025). Implementasi hukum jinayah dalam menangani kejahatan korupsi perspektif syariah. *Jurnal Penelitian Teknik dan Aplikasi Masyarakat*, 4 (1), 1-15. <https://doi.org/10.61999/jptam.v4i1.25087>

kebijakan stabilisasi gula yang tidak mengandung unsur “ta'lamun” (pengetahuan yang tidak adil). yang mengutuk penggelapan kepercayaan, dan hadis Nabi tentang *ghulul* yang “akan menjadi api neraka”.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Asas Legalitas dan *Mens Rea* Dalam Penjatuhan Vonis 4,6**

###### **Tahun Thomas Lembong**

Pada hasil penelitian ini akan dilakukan pembahasan mendalam mengenai norma hukum dengan observasi data di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai proses hukum Tom Lembong. Fokus utama dilakukan dengan menggabungkan studi norma hukum dengan analisis data empiris yang diperoleh melalui wawancara terhadap pengacara Tom Lembong dan menganalisis tuntutan JPU kepada Tom Lembong sebagai tersangka korupsi dengan dakwah Majelis Hakim dalam mengadili Tom Lembong sebagai terpidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum secara aktual di lapangan sekaligus mempelajari fenomena sosial yang menyertai proses hukum, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai sifat masalah dan implementasi hukum dari berbagai perspektif. Dalam bab ini, hasil penelitian dianalisis secara kritis dengan menghubungkan teori hukum positif, fakta empiris, dan dinamika sosio-politik yang muncul dalam konteks vonis 4,6 tahun Tom Lembong.

Pada tanggal 29 Oktober 2024 Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016 saat ia menjabat Menteri Perdagangan. Proses dimulai dengan pemeriksaan sebagai saksi pada 8 Oktober 2024, dilanjutkan pada 16 Oktober 2024, sebelum status Tom Lembong diubah menjadi tersangka secara mendadak pada 29 Oktober 2024, diikuti penahanan langsung di Rutan Salemba. Penetapan ini didasarkan pada empat alat bukti yang diklaim oleh Kejagung RI menurut Pasal 184 KUHP, di antaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk elektronik. Ada 122 saksi yang telah diperiksa oleh Kejagung, termasuk Tom Lembong sendiri, sebanyak 4 kali sebelum statusnya diubah menjadi tersangka pada 29 Oktober 2024. Lalu keterangan ahli yang mendukung penyidikan dalam sidang praperadilan dalam aspek kasus impor gula kristal mentah. Kejagung mendapatkan dokumen resmi terkait persetujuan impor gula sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP pada 2015-2016, yang diduga merugikan negara. Dan yang terakhir, alat bukti barang elektronik mencakup data elektronik seperti rekaman atau petunjuk digital yang diperoleh selama penyidikan sejak Oktober 2023 oleh Kejagung RI<sup>47</sup>.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Tom Lembong dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi. Tim penasihat hukum Tom Lembong mengajukan Praperadilan ke PN Jaksel, tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka terhadap Tom

---

<sup>47</sup> Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas Trikasih Lembong, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

Lembong tidak sah. Ada beberapa point yang menjadi dasar dalam permohonan pengajuan Praperadilan untuk membatalkan status tersangka Tom Lembong pada 5 November 2024. Pertama, Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersifat sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Ari menjelaskan tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang nyata akibat tindakan Tom Lembong sifatnya belum final pada saat itu serta tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup<sup>48</sup>. Namun, melalui putusannya pada tanggal 26 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan tersebut. Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak sependapat dengan argumen pihak Tom Lembong dan menganggap penetapan tersangka oleh JPU Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah sah menurut hukum. Hakim berpendapat dalam tahap penyidikan, penyidik hanya perlu menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata (*actual loss*), meskipun belum terdapat audit final dari Badan Pemeriksa Keuangan. Besaran pasti kerugian negara akan diuji dalam persidangan pokok perkara<sup>49</sup>. Penasehat hukum Tom Lembong merespon penilaian hakim terlalu subjektif hal ini direspon oleh Universitas Islam Indonesia melalui *Center for Leadership and Legal Development Studies (CLDS)* pada tanggal 11 November 2025 melakukan sidang eksaminasi atas putusan Praperadilan Tom Lembong dengan

---

<sup>48</sup> Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas Trikasih Lembong, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

<sup>49</sup> CNN Indonesia, *Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tom Lembong*, 26 November 2024.

menghadirkan tim ahli hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum administrasi negara. Kegiatan ini merupakan sorotan akademik terhadap putusan praperadilan yang ditolak, dengan kesimpulan bahwa ada pelanggaran hukum acara pidana dan penetapan tersangka tidak sah. Ada 7 ahli hukum dalam mengkaji eksaminasi, termasuk Bapak Rusli Muhammad, Bapak Ridwan, Bapak Hanafi Amrani, Bapak Muhammad Arif Setiawan, dan Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana. Hasil eksaminasi oleh pakar hukum UII menyimpulkan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dan putusan hakim dalam kasus tersebut dinilai tidak sah dan melawan hukum, serta terdapat kesalahan fatal dalam proses hukumnya. Pihak CLDS FH UII menyebut adanya kegagalan penegakan keadilan dalam kasus ini. Pak Ari memberikan imbuhan agar menteri yang saat ini menjabat dan menteri-menteri lain di masa lalu harus berhati-hati karena bisa saja mereka tiba-tiba menjadi tersangka. Pak Ari juga mengatakan putusan Praperadilan Tom Lembong ini juga menjadi penentu kapastian hukum yang ada di Indonesia<sup>50</sup>.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang di mana Tom Lembong akhirnya dinyatakan terpidana atas dugaan kasus korupsi impor gula kristal mentah dengan penjara 4,6 tahun dan denda 750 juta rupiah yang dilaksanakan pada Jumat, 18 Juli 2025, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman pidana penjara

---

<sup>50</sup> Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas Trikasih Lembong, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

4 tahun 6 bulan dan denda 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis hakim menolak tuntutan jaksa sebesar 7 tahun penjara, namun tetap mengakui adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan 21 persetujuan impor gula kristal mentah (PI GKM) kepada perusahaan swasta periode 2015-2016, yang menimbulkan kerugian negara 578 miliar rupiah akibat keuntungan yang seharusnya diperoleh BUMN dialihkan ke swasta.

Pada pertimbangan, majelis hakim menilai tindakan Tom Lembong sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, karena impor dilakukan tanpa koordinasi antarkementerian dan mengabaikan stabilitas harga gula putih kristal bagi konsumen akhir, yang tetap tinggi pada tahun 2016 (Rp13.149 – Rp14.213/kg). Meskipun tidak ditemukan aliran dana korupsi secara pribadi, sehingga Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor tidak diterapkan oleh hakim, tetap memenuhi unsur subjektif tindak pidana korupsi berdasarkan konsekuensi objektif berupa pengayaan pribadi dan kerugian negara. Faktor meringankan meliputi tidak adanya catatan kriminal sebelumnya, sikap kooperatif, dan tidak adanya pemanfaatan pribadi atas hasil korupsi, sementara faktor-faktor memberatkan meliputi prioritas sistem ekonomi kapitalis di atas kepentingan rakyat.

Di sisi lain, publik dan pakar hukum mempertanyakan penerapan asas keadilan karena hakim dinilai mengabaikan *mens rea* (niat jahat) yang tidak terbukti, sementara vonis tetap menjatuhkan pidana yang memberatkan. Hal ini, publik mempertanyakan penegakan atau proses penyelesaian hukum di

Indonesia. Dari hasil putusan majelis hakim, publik dan pakar hukum merespon negatif atas terpidananya Tom Lembong, banyak kejanggalan dan keanehan dalam kasus yang sedang dialami oleh mantan Menteri Perdagangan Indonesia 2015/2016. Menurut Mahfud MD menyatakan pendapatnya waktu selesai persidangan Tom Lembong di PN Jakarta Pusat yang berpendapat kasus tersebut bersifat politisasi dan putusan hakim keliru. Tom Lembong dianggap tidak melakukan kejahatan korupsi sebagaimana dakwaan (*mens rea*), dan hukuman 4,6 tahun dianggap tidak adil sehingga harus dilawan secara keras. Pendukung juga menyoroti jaksa tidak menemukan bukti aliran dana pribadi yang menguntungkan Tom Lembong yang bisa dibilang tidak ada niat jahat (*mens rea*).

Ditambah fakta persidangan ketika di dalam persidangan yang dihadirkan oleh jaksa yaitu saksi dari Kemendag, Pak Tom Lembong memberikan pernyataan kepada saksi tersebut pada masa itu impor diperlukan. Di dalam Raportas Kemenko Perekonomian tanggal 28 desember 2015, disimpulkan akan mengalami kekurangan gula seberat 200rb ton jadi sudah dapat dipastikan tidak mengalami surplus gula di 2015 apalagi di 2016 dan saksi merespon dengan kebenaran dengan pernyataan Tom Lembong. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebenarnya pada kesalahan administratif, kesalahan yang diakui dalam administrasi yaitu ketika Tom Lembong tidak memiliki rekomendasi formal dari lintas lembaga untuk impor gula mentah. Pemakaian perusahaan swasta untuk impor diperbolehkan asal ada rekomendasi formal, namun dalam kasus ini rekomendasi tersebut tidak ada.

Tom Lembong mengaku hanya berkoordinasi lewat rapat, bukan dalam bentuk dokumen resmi. Kesalahan ini dinilai administratif dan seharusnya tidak sepatutnya divonis penjara. Tetapi dalam detail putusan pengadilan, pengadilan memutuskan Tom Lembong bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda 750 juta rupiah. Putusan ini didasarkan pada tuduhan merugikan negara karena tidak menggunakan BUMN dan memilih perusahaan swasta serta dianggap memperkaya pihak lain. Namun, hakim mencatat tidak ditemukan *mens rea* (niat jahat) dan Tom Lembong tidak mendapat keuntungan pribadi dari tindakan tersebut. Putusan ini dianggap kontroversial karena sifat kesalahan lebih mengarah ke administrasi daripada korupsi dengan unsur kesengajaan.

Fakta persidangan menunjukkan impor gula mentah diperlukan karena kondisi distribusi yang terganggu akibat fenomena El Nino, sehingga kekurangan gula diperkirakan sekitar 200.000 ton. Data produksi gula nasional hanya 2,05 juta ton sementara kebutuhan mencapai 5,6 juta ton. Klaim stok gula berlebih pada tahun 2015-2016 tidak didukung oleh fakta persidangan dan data ekonomi terkait. Keputusan impor dilakukan sebagai langkah cepat memenuhi kebutuhan yang meningkat, meskipun tanpa rekomendasi formal.<sup>51</sup>

Banyak sekali juga pernyataan tegas Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada era Mantan Presiden Ke-7 yaitu Bapak Ir. Joko Widodo, hal tersebut hanya menjalankan kebijakan import menurut kubunya

---

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas Trikasih Lembong, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

merupakan pelaksanaan mandat pemerintah (Presiden RI) untuk memenuhi kebutuhan gula nasional<sup>52</sup>.

Pengamat politik banyak berpendapat kasus Tom Lembong itu lebih bersifat kesalahan administratif terkait prosedur rekomendasi yang tidak lengkap, bukan tindakan korupsi dengan motif memperkaya diri. Penjatuhan vonis pidana atas dasar itu dapat menghambat pengambilan keputusan pejabat dan berpotensi kriminalisasi kebijakan publik yang bersifat kompleks dan penuh risiko.

Kasus ini begitu sangat janggal disetiap proses hukum nya, hal ini menjadi studi kasus krusial untuk menguji independensi penegakan hukum di Indonesia dari berbagai perspektif pengamat hukum ataupun pengamat politik di Indonesia. Apakah akan selaras dengan hukum di Indonesia dalam aspek asas keadilan dan asas legalitas atau bahkan adanya politisasi yang memang untuk memperkarakan atau menkriminalisasi seseorang. Dalam kerangka ini, prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia scripta, certa et clara*) menjadi titik kritis, karena ketidakjelasan definisi melawan hukum” dalam UU Tipikor memungkinkan interpretasi subyektif yang rentan politisasi, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP dan prinsip konstitusional Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum. Sementara itu, unsur *mens rea* (*dolus* atau kesengajaan) sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana dinyatakan melalui "secara melawan hukum" dalam (Pasal 2 UU Tipikor) belum terbukti secara konklusif dalam kasus Tom

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas Trikasih Lembong, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

Lembong, di mana pembuktian niat jahat pelaku sering kali bergantung pada konstruksi formil daripada bukti materiil yang mencapai standar *beyond reasonable doubt*, sebagaimana dibahas dalam doktrin *actus non facit reum nisi mens rea* yang artinya suatu tindakan (*actus reus*) tidak membuat seseorang bersalah apabila ada kemauan jahat (*mens rea*) dibalikinya, dan putusan MA terkait korupsi tanpa niat pribadi. Ketidakadilan ini mengilustrasikan erosi independensi yudikatif dan jaksa, berpotensi merusak kepercayaan publik serta demokrasi konstitusional, sehingga memperkuat argumen reformasi pengawasan independen guna mencegah *lawfare* dalam hukum kriminal komparatif Indonesia.

Menyoroti putusan tersebut penerapan asas legalitas dalam vonis Tom Lembong memicu perdebatan normatif karena majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan perbuatan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT Angels Products pada 2015-2016 serta perbuatan yang merugikan negara 578 miliar sebagai "melawan hukum" berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun kebijakan tersebut merupakan diskresi administratif yang belum dibatalkan secara formal mengabaikan prinsip legalitas dengan mengkriminalisasi kebijakan administratif tanpa pembatalan sebelum putusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik.

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan menghapus frasa "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum Putusan: Delik korupsi dianggap "delik formil" di mana seseorang bisa dipidana jika perbuatannya berpotensi merugikan keuangan negara. Sesudah Putusan: Delik korupsi berubah menjadi "delik materiil". Kerugian negara harus nyata (riil) dan benar-benar terjadi, bukan lagi sekadar potensi atau kemungkinan. Penggunaan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yang bersifat umum dan luas, rentan terhadap interpretasi subjektif, bertentangan dengan doktrin hukum administrasi yang memisahkan kesalahan administratif dari korupsi kriminal. Hal ini mengonfirmasi tuduhan politisasi, di mana legalitas digunakan sebagai alat legitimasi *rather than* sebagai batasan konstitusional.

Ketidakhadiran *mens rea* merupakan poin perdebatan utama karena prinsip dasar hukum pidana menetapkan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan subjektif pelaku (*mens rea*). Dalam kasus Tom Lembong, bukti menunjukkan kebijakan yang diterapkan bersifat administratif dan berada di bawah kewenangan menteri, tanpa adanya niat untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, putusan pidana yang mengabaikan *mens rea* berpotensi melanggar prinsip legalitas dan *in dubio pro reo* (jika ragu, bebaskan). Beberapa pakar hukum dan akademisi bahkan menganggap putusan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengkriminalisasi kebijakan administratif yang sah.

Putusan ini juga memperluas definisi korupsi untuk mencakup tidak hanya niat jahat tetapi juga kerugian yang ditimbulkan bagi negara, bahkan tanpa unsur niat, yang menurut kritikus akademis dapat melemahkan

perlindungan terhadap kepatuhan ketat terhadap hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kasus ini menetapkan preseden penting yang menimbulkan pertanyaan serius tentang batas-batas yang tepat antara diskresi politik dan tindak pidana, sekaligus menuntut evaluasi dan reformasi untuk memastikan vonis pidana hanya dijatuhkan ketika unsur niat jahat (*mens rea*) terpenuhi secara meyakinkan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana di Indonesia.

Menurut pandangan Hukum Islam sangat menekankan unsur niat (*mens rea*) sebagai syarat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan QS Ali-Imran:161

وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسٍ كُلُّ تُوَفَّى ثُمَّ الْقِيَامَةَ يَوْمَ عَلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُنَّ وَمَنْ يَغْلُنَّ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا  
○۱ يُظْلَمُونَ لَا

*wa mâ kâna linabiyyin ay yaghull, wa may yaghlul ya'ti bimâ ghalla yaumal-qiyâmah, tsumma tuwaffâ kullu nafsîm mâ kasabat wa hum lâ yudhlamûn*

Artinya, “Tidak layak seorang menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”<sup>53</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, QS. Ali-Imran:161 menetapkan ghulul atau korupsi kepercayaan negara merupakan kejahatan ta'zir yang secara mutlak haram, di mana unsur *mens rea* niat pengkhianatan dan unsur

---

<sup>53</sup> QS. Ali 'Imran (3): 161

actus reus mengambil harta rakyat secara diam-diam merupakan persyaratan mutlak untuk pertanggungjawaban pidana, sehingga putusan pidana hanya sah jika dolus atau niat terbukti di luar keraguan yang wajar. Kritik terhadap kasus Tom Lembong, di mana impor gula tanpa batas kuota bersifat murni formal tanpa adanya pengayaan pribadi, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur ghulul.

Menurut Hadis Arbain An-Nawawi, yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab, yang berbunyi:

*Innamal a'mālu bin-niyyāt, wa innamā li-kullimri'in mā nawā.*

Artinya, “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”<sup>54</sup>

Pada intinya menegaskan suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika terdapat niat jahat (*mens rea*) di baliknya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, keputusan hakim untuk menghukum terdakwa tanpa bukti niat jahat dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Dalam kasus Tom Lembong, yang dinyatakan bersalah atas korupsi impor gula dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 750 miliar rupiah, meskipun putusan hakim menyatakan perbuatan tersebut tidak diuntungkan dari korupsi, hakim tetap menjatuhkan hukuman berdasarkan unsur-unsur lain seperti diskresi. Namun, dari perspektif hukum Islam, jika niat jahat tidak terbukti secara jelas, hukuman pidana dapat dianggap cacat secara hukum karena *mens rea* merupakan unsur krusial dalam

---

<sup>54</sup> Hadis Riwayat Bukhari (No. 1) dan Muslim (No. 1907), dari Umar bin Al-Khaththab.

pertanggungjawaban pidana. Putusan yang mengabaikan niat jahat berpotensi melanggar prinsip keadilan dan maqasid syariah atau tujuan-tujuan islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia, dengan kata lain dapat mencipatakan tuntutan dasar hukum yang adil dan sejati.

## **B. Dampak Hukum dan Kenegaraan dari Penggunaan Abolisi Terhadap Vonis Pengadilan Dalam Konteks Supremasi Hukum**

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 1 Agustus 2025, memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), menghapus semua proses hukum dan konsekuensi pidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian ini telah memicu perdebatan konstitusional karena menyoroti kewenangan eksekutif, yang tidak mengubah isi putusan pengadilan yang final dan mengikat, tetapi hanya menangguhkan pelaksanaannya. Kontribusi utamanya terletak pada pengayaan literatur mengenai negara hukum dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara lembaga negara. Dampak utama adalah potensi tergerusnya kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, di mana kewenangan eksekutif tampaknya mendahului kewenangan yudikatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah instrumen konstitusional seperti Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat mempertahankan keseimbangan kekuasaan tanpa mengikis dasar-dasar negara hukum.

Pengacara Tom Lembong yaitu Pak Ari memberikan pernyataan dalam sesi wawancara perihal diberikannya abolisi terhadap kliennya itu yaitu; “Pencabutan jabatan Tom Lembong menciptakan preseden buruk bagi kesetaraan di hadapan hukum, karena proses hukum dihentikan tanpa transparansi mengenai alasan Presiden. Sudah jelas hakim ingkat pertama menekankan ketidakhadiran unsur kesengajaan (*mens rea*) seharusnya diselesaikan melalui banding, bukan pembatalan, guna mempertahankan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Dari segi konstitusi, kewenangan prerogatif Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai alat politik.”<sup>55</sup>

Supremasi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,<sup>56</sup> mensyaratkan agar hukum mengendalikan kekuasaan. Namun, kasus ini menunjukkan celah hukum yang memungkinkan eksekutif campur tangan dalam eksekusi pidana. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum berpotensi menurun. Pemberhentian tokoh-tokoh politik seperti Tom Lembong menimbulkan persepsi tentang *privilege* bagi kalangan elit yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan salah satu fondasi utama dari prinsip negara hukum. Banyak hal yang nantinya dipertanyakan terhadap publik, apakah memang adanya unsur politik yang membelakangi tindakan tersebut seakan-akan agar tidak ada dugaan hal lain terhadap kriminalisasi yang sedang dialami Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia periode 2015/2016 itu.

---

<sup>55</sup> Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas Trikasih Lembong, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

<sup>56</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Mengamati alasan yang mendasari pemberian abolisi tersebut, sebagaimana penyampaian dari Menteri Menkumham dan pihak Istana, adalah demi kepentingan bangsa dan negara, persatuan nasional, serta stabilitas politik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menerapkan pada hasil analisis peneliti, yang mana keterkaitan terhadap penerapan asas legalitas dan *mens rea* serta pemberian abolisi yang diberikan Presiden dalam keputusannya dalam studi kasus Thomas Lembong dalam perkaranya terkait korupsi impor gula kristal mentah ketika sedang menjabat menjadi menteri perdagangan tahun 2015/2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip legalitas dan *mens rea* dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid. Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tidak memenuhi standar hukum pidana yang ketat, karena panel hakim mengandalkan unsur kerugian negara sebesar Rp578 miliar dari impor 105 ton gula kristal mentah ke PT Angels Products, namun tidak ada bukti *mens rea* (niat jahat) atau keuntungan pribadi, sehingga cenderung mengkriminalisasi tanpa rekomendasi formal yang memadai. Penolakan permohonan Praperadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid. Pra/2024/PN Jkt. Sel memperkuat persepsi subjektivitas dalam penyelidikan Jaksa Agung, di mana bukti awal hanya mengandalkan audit

awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa mempertimbangkan konteks kelebihan/kekurangan gula akibat El Nino, sesuai dengan doktrin *actus non facit reum nisi mens rea* dan prinsip *nullum crimen sine lege*.

2. Dampak pemberian abolisi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 terhadap vonis tersebut menimbulkan erosi supremasi hukum sebagaimana 1 ayat (3) UUD 1945, karena prerogatif eksekutif Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 digunakan untuk menghentikan eksekusi tanpa mengubah eksekusi final yudikatif, menciptakan preseden hukum dan persepsi *privilege* elite yang dibandingkan dengan kehadiran di hadapan hukum, pasal yang dikritik dari pakar Ari Yusuf Amir dan UII. Hal ini mengkonfirmasi politisasi proses hukum, di mana kasus administratif Permendag 117/2015 dipidana sebagai korupsi Pasal 2 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP, sementara perspektif hukum Islam (Hadis Innamal a'malu binniyat) menegaskan hukuman tanpa niat jahat melanggar maqasid syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, Peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Penegak Hukum (Kantor Jaksa Agung RI dan Mahkamah Agung RI), perlu dilakukan revisi terhadap penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memisahkan tindak pidana korupsi dari pelanggaran administratif Undang-Undang No. 30 tahun 2014, dengan memastikan bukti niat jahat (*mens rea*) melampaui

keraguan yang wajar melalui audit akhir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum menetapkan tersangka, guna mencegah kriminalisasi kebijakan publik seperti impor stabilisasi harga.

2. Bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif yang disini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam penggunaan abolisi/amnesti/grasi wajib dibatasi melalui peraturan turunan RUU GAAR (*General Anti-Avoidance Rule*) untuk menghindari campur tangan yudisial, dan tetapkan mekanisme checks and balances yang independen agar alasan “kepentingan nasional” menjadi transparan dan non-politik, sesuai dengan prinsip negara hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN DAN HADIS

Al-Qur'an, Ali-Imran (3): 161

Al-Bukhari, M. I. I. (1997). *Shahih Al-Bukhari*. (M. A. A. L. Khaṭīb, Ed.).

Maktabah Ar-Rusyd.

Al-Bukhari (No. 1) dan Muslim (No. 1907), dari Umar bin Al-Khaththab.

### B. BUKU

Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*, Sinar

Grafika,

-----, 2008, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:

Prenada Media.

Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika,

Jakarta.

Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Lintang Pustaka Utama,

Yogyakarta,

Indriyanto Seno Adji, 2011, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit

Media.

Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,

Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*

Malang: Bayumedia.

Laden Marpaung, 2005, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

-----, 2023, *Kejahatan Korporasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung. Armico.

Philipus M. Hadjon, 2017, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN  
Jkt.Sel, 26 November 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN  
Jkt.Pst, 18 Juli 2025

#### **D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

Azharul Nugraha Putra Paturusi, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara  
(Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*", (Skripsi,  
Universitas Hasanuddin Makassar, 2017)

Habibh Afianti Windyaswara, 2017, "*Tinjauan Yuridis Putusan Pidana  
Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Tipikor Dalam Putusan Nomor  
129/Pid.Sus/2013/Pn.Tipikor.Smg*", (Skripsi, Universitas Islam Sultan  
Agung Semarang)

Hartanto, M, 2018, *Hak Presiden RI Memberikan Abolisi Dalam Persepektif  
Siyasah*, (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Muharosa, Haliva, dkk, 2016, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak  
Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia*", Jurnal Online Fakultas  
Mahasiswa Hukum Universitas Riau , vol. 3,

Nazla, Ade, dkk, 2025, *Teori Hukum Pidana: Pidanaan, Korupsi, Dan  
Pelindungan Anak Di Indonesia Vol. 9*, (Artikel, Universitas  
Singaperbangsa Karawang)

Siregar, H., 2018, *Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

#### E. LAIN-LAIN

DetikNews, "Apa Perbedaan Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Remisi? Simak Penjelasan," 24 Juli 2024, diakses pada 7 Oktober 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7456667/apa-perbedaan-amnesti-abolisi-grasi-dan-remisi-simak-penjelasan>

Hartono, H. *Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi*. Jakarta: Delarev, 2025. <http://delarev.com/index.php/go/article/download/100/104>.

Kukuh Galang Waluyo, Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya, Kemenkeu, 8 November 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya>.

Pujiyono, *Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2017), hal. 1.2.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

Syafrudin Syam. (2025). Implementasi hukum jinayah dalam menangani kejahatan korupsi perspektif syariah. *Jurnal Penelitian Tehnik dan Aplikasi Masyarakat*, 4 (1), 1-15. <https://doi.org/10.61999/jptam.v4i1.25087>

Wawancara bersama bapak Ari Yusuf Amir, Selaku Pengacara Thomas

Trikasih Lembang, hari rabu, 19 Oktober 2025 pukul 12.32

